



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar perkara

(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

## BERITA ACARA

Nomor 28/Pid.C/2024/PN Sit

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara:

Nama lengkap : SOFIATUS SOLEHA alias HJ. LEHA binti SUPARMO (alm)  
Tempat lahir : Situbondo;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/6 April 1980;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Krajan RT.001 RW. 001, Desa Kapongan, Kec. Kapongan, Kab. Situbondo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum;

Susunan Persidangan :

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H. ----- H a k i m;

Haryono, S.H., ----- Panitera Pengganti;

Hakim membaca uraian singkat tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, yang pada pokoknya melanggar Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

- Terdakwa hadir dalam persidangan;
- Keterangan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Karmiyati, saksi Suwarti, saksi Jumaliya dan saksi Misru, serta keterangan terdakwa adalah benar sebagaimana uraian singkat tindak pidana yang menerangkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, sekira pukul 16.00 wib, bertempat di halaman rumah almarhumah Hj.Rahma di Kp. Krajan, RT/RW 001/001, Desa Kapongan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, terdakwa telah menarik tangan kanan saksi Karmiyati lalu menggigit jari jempol tangan kanan saksi Karmiyati, lalu menarik dan mencengkram baju daster warna hijau muda yang dipakai saksi Karmiyati, yang mengakibatkan daster tersebut robek dibagian dada, sehingga bagian dada saksi Karmiyati kelihatan dan jari-jari Terdakwa mengenai kulit dada saksi Karmiyati sehingga mengakibatkan luka gores kemerahan, dimana berawal saat saksi Karmiyati dan saksi Suwarti bersih-bersih rumah Hj. Rahma karena disuruh oleh Hj.Eli anak dari

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 28/Pid.C/2024/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Karmiyati membuang ranting / dahan pohon cemara yang dipotong dari halaman rumah Hj. Rahma ke tanah kosong dekat pekarangan Pak Suparmo (orang tua Terdakwa), sehingga Terdakwa marah dan mendatangi saksi Karmiyati dan saksi Suwarti yang sedang melanjutkan bersih-bersih di halaman rumah Hj Rahma, lalu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan saksi Suwarti, lalu Terdakwa memukul pundak saksi Suwarti, sehingga saksi Karmiyati mendatangi Terdakwa dan berusaha menjauhkan saksi Suwarti dari Terdakwa, sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan saksi Karmiyati dan pisah oleh saksi Jumiyati yang berdiri diantara saksi Karmiyati dan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menarik tangan kanan saksi Karmiyati lalu menggigit jari jempol tangan kanan saksi Karmiyati, lalu menarik dan mencengkram baju daster warna hijau muda yang dipakai saksi Karmiyati, yang mengakibatkan daster tersebut robek dibagian dada, sehingga bagian dada saksi Karmiyati kelihatan dan jari-jari Terdakwa mengenai kulit dada saksi Karmiyati sehingga mengakibatkan luka gores kemerahan;

c. Barang bukti : 1 (satu) buah baju daster warna hijau muda, dalam keadaan robek;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama lengkap : SOFIATUS SOLEHA alias HJ. LEHA binti SUPARMO (alm)  
Tempat lahir : Situbondo;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/6 April 1980;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Krajan RT.001 RW. 001, Desa Kapongan, Kec. Kapongan, Kab. Situbondo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Membaca uraian singkat tindak pidana beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;  
Mendengar keterangan saksi-saksi;  
Memperhatikan Barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi dan keterangan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 28/Pid.C/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain menderita sakit;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa berrsalah dan menyesali perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan korban telah saling memaafkan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SOFIATUS SOLEHA alias HJ. LEHA binti SUPARMO (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SOFIATUS SOLEHA alias HJ. LEHA binti SUPARMO (alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju daster warna hijau muda, dalam keadaan robek pada bagian dada, dikembalikan kepada saksi korban Karmiyati;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, I Gede Karang Angayasa, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dimuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Haryono, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Anas Wahyu W, S.H, selaku Penyidik pembantu Polres Situbondo dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Haryono, S.H.

I Gede Karang Angayasa, S.H.,M.H.

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 28/Pid.C/2024/PN Sit